



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sergio Yatson Nope Alias Gio;
2. Tempat lahir : kolbano;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/23 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sergio Yatson Nope Alias Gio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kpg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SERGIO YATSON NOPE Alias GIO** terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SERGIO YATSON NOPE Alias GIO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y30Dikembalikan kepada saksi korban Kamaria
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **SERGIO YATSON NOPE Alias GIO** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan no IMEI 1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah alat charge HP Vivo yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban **KAMARIA** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa bersama dengan saksi korban berjualan ikan dari Pasar Oeba lalu mereka menuju rumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, sesampainya di rumah saksi korban lalu terdakwa melihat saksi korban keluar dari rumah setelah dipanggil oleh sdr. Samsia yang tinggal disebelah rumah saksi korban kemudian terdakwa yang pura-pura tidur langsung bangun lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban lalu sesampainya didalam kamar saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah charge HP Vivo terletak diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa langsung mengambil HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukan barang tersebut kedalam saku depan celana terdakwa disebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban menuju Oesapa dengan menggunakan angkot kemudian sesampainya di pangkalan ojek di dekat pertigaan lampu merah Oesapa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dan 1 (satu) buah charge HP Vivo tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KAMARIA dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wita bertempat di dirumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah alat charge HP Vivo;
- Bahwa berawal saat terdakwa bersama dengan saksi korban berjualan ikan dari Pasar Oeba lalu mereka menuju rumah saksi korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa saksi korban saksi korban keluar dari rumah setelah dipanggil oleh sdr. Samsia yang tinggal disebelah rumah saksi korban;
- Bahwa saat keluar, saksi korban melihat terdakwa sedang tidur diluar kamar saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi meletakan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah charge HP Vivo diatas tempat tidur;
- Bahwa saat kembali saksi melihat HP milik saksi sudah tidak ada lagi dan terdakwa juga sudah tidak ada dirumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tedakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MELUWATI DAENG MALEWA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wita bertempat di dirumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian saat saksi korban menceritakan bahwa hanphonenta hilang dan menanyakan apakah melihat terdakwa;
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah alat charge HP Vivo;
- Bahwa berawal saat terdakwa bersama dengan saksi korban berjualan ikan dari Pasar Oeba lalu mereka menuju rumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi korban keluar dari rumah setelah dipanggil oleh sdr. Samsia yang tinggal disebelah rumah saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban meletakan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah charge HP Vivo diatas tempat tidur;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah alat charge HP Vivo;
- Bahwa berawal saat terdakwa bersama dengan saksi korban berjualan ikan dari Pasar Oeba lalu mereka menuju rumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban lalu terdakwa melihat saksi korban keluar dari rumah setelah dipanggil oleh sdr. Samsia yang tinggal disebelah rumah saksi korban kemudian terdakwa yang pura-pura tidur langsung bangun lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban lalu sesampainya didalam kamar saksi korban, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah charge HP Vivo terletak diatas tempat tidur;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukan barang tersebut kedalam saku depan celana terdakwa disebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban menuju Oesapa dengan menggunakan angkot;
- Bahwa sesampainya di pangkalan ojek di dekat pertigaan lampu merah Oesapa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dan 1 (satu) buah charge HP Vivo tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) serta Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y30;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi **KAMARIA** kehilangan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah alat charge HP Vivo;
- Bahwa berawal saat terdakwa bersama dengan saksi korban berjualan ikan dari Pasar Oeba lalu mereka menuju rumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi korban saksi korban keluar dari rumah setelah dipanggil oleh sdr. Samsia yang tinggal disebelah rumah saksi korban;
- Bahwa saat keluar, saksi korban melihat terdakwa sedang tidur diluar kamar saksi **KAMARIA**;
- Bahwa sebelumnya saksi meletakkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah charge HP Vivo diatas tempat tidur;
- Bahwa saat kembali saksi melihat HP milik saksi sudah tidak ada lagi dan terdakwa juga sudah tidak ada dirumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukan barang tersebut kedalam saku depan celana terdakwa disebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban menuju Oesapa dengan menggunakan angkot;
- Bahwa sesampainya di pangkalan ojek di dekat pertigaan lampu merah Oesapa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah charge HP Vivo tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Suatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa **SERGIO YATSON NOPE Alias GIO** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang ternyata mereka terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan mereka terdakwa tidak di dapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan mereka terdakwa,



sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi KAMARIA dan MELUWATI DAENG MALEWA dan keterangan terdakwa dibawah sumpah yang telah diperiksa dalam persidangan, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 06.30 wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dimana saksi KAMARIA kehilangan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah alat charge HP Vivo, berawal saat terdakwa bersama dengan saksi korban berjualan ikan dari Pasar Oeba lalu mereka menuju rumah saksi korban yang terletak di Rt.001 Rw.001 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

Menimbang, bahwa saksi korban saksi korban keluar dari rumah setelah dipanggil oleh sdr. Samsia yang tinggal disebelah rumah saksi korban, saat keluar, saksi korban melihat terdakwa sedang tidur diluar kamar saksi KAMARIA, sebelumnya saksi meletakkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah charge HP Vivo diatas tempat tidur dan saat kembali saksi melihat HP milik saksi sudah tidak ada lagi dan terdakwa juga sudah tidak ada dirumah saksi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan keterangan para saksi KAMARIA dan MELUWATI DAENG MALEWA dan keterangan terdakwa dibawah sumpah yang telah diperiksa dalam persidangan yang menyatakan bahwa yang diambil oleh terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kpg



adalah1 (satu) buah HP merk Vivo Y30warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah charge HP Vivo sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang mana sesampainya di pangkalan ojek di dekat pertigaan lampu merah Oesapa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dan 1 (satu) buah charge HP Vivo tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi KAMARIA dan MELUWATI DAENG MALEWA dan keterangan terdakwa dibawah sumpah yang telah diperiksa dalam persidangan yaitu terdakwa langsung mengambil HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukan barang tersebut kedalam saku depan celana terdakwa disebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban menuju Oesapa dengan menggunakan angkot dan kemudian sesampainya di pangkalan ojek di dekat pertigaan lampu merah Oesapa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dan 1 (satu) buah charge HP Vivo tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan keterangan para saksi KAMARIA dan MELUWATI DAENG MALEWA dan keterangan terdakwa dibawah sumpah yang telah diperiksa dalam persidangan yang menyatakan bahwa saksi **KAMARIA** sebelumnya meletakkan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30warna biru dengan no IMEI1 869701044553751 dan No. Sim card 081231667573 dan 1 (satu) buah charge HP Vivo diatas tempat tidur dan saat kembali saksi melihat HP milik saksi sudah tidak ada lagi dan terdakwa juga sudah tidak ada dirumah saksi, lalu terdakwa langsung mengambil HP tersebut dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukan barang tersebut kedalam saku depan celana terdakwa



disebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban menuju Oesapa dengan menggunakan angkot dan sesampainya di pangkalan ojek di dekat pertigaan lampu merah Oesapa, terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dan 1 (satu) buah charge HP Vivo tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y30 yang telah disita dari saksi korban **KAMARIA**, maka dikembalikan kepada saksi Korban **KAMARIA**;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Yang Mulia Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI secara virtual pada Agustus 2021 untuk meringankan pemidanaan Para Terdakwa yang bermasalah dengan hukum dan telah mengakui perbuatannya karena Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia telah kelebihan maksimal terisi pada terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H., dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., berpendapat Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SERGIO YATSON NOPE Alias GIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Kpg



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SERGIO YATSON NOPE Alias GIO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y30;
- Dikembalikan kepada saksi korban Kamaria;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB,S.H.,M.H., Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual/ on line.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H.,M.H.,

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanna Margaretha Fenat, S.H.